

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI ADMINISTRASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari)**

**Imam Suryadi  
Imam Suyadi  
Sunarti**

Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
Brawijaya,  
Email: 105030407111058@mail.ub.ac.id

***Abstract***

*Taxation not an easy job, in addition to the active role of the tax authorities, awareness and willingness Taxpayer are also very important in the conduct of the process of tax collection. The purpose of this research is to find the effect of between the Socialization Taxation, Administrative Sanctions and level of understanding on level of compliance of individual taxpayers. This type of research is explanatory research with a quantitative approach which aims to determine the causal relationship between the variables that exist in order to prove a hypothesis. A type of samples used in this study is simple random sampling using slovin formula to determine the number of samples, as many as 100 respondents. Collecting data in this study conducted by collecting data directly from the object studied using questionnaires. The data analysis is descriptive analysis, multiple linear regression analysis and classical assumption. The results of research showed Socialization of taxation, Administrative Sanctions and level of understanding on level of compliance of individual taxpayers simultaneously effect significantly. Administrative sanction is a variable that more dominant than the other variables.*

***Keywords: Socialization Taxation, Administrative Sanctions, Taxpayer Understanding and Taxpayer Compliance***

**Abstrak**

Perpajakan bukan pekerjaan yang mudah, selain peran aktif dari otoritas pajak, kesadaran dan kemauan Wajib Pajak juga sangat penting dalam melakukan proses pengumpulan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel yang ada untuk membuktikan hipotesis. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan dan Sanksi Administrasi merupakan variabel yang lebih dominan dibanding variabel yang lain.

**Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi, Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

## PENDAHULUAN

Kesediaan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Pajak di Indonesia merupakan porsi utama dalam APBN, sebab melalui pajak perekonomian dan perdagangan dapat distabilkan, oleh karena itu peran warga Negara dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangatlah berperan penting.

Kemauan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berdampak pada besarnya penerimaan Negara maupun Daerah, sebab penerimaan pajak Negara dan daerah saling berkaitan, oleh karena itu apabila penerimaan pajak dari suatu daerah meningkat akan berdampak juga pada penerimaan pajak Negara. Seperti penerimaan pajak daerah pada Kota Malang yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Berikut pendapatan pajak Kota Malang dari tahun 2009-2013 yang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pendapatan Pajak Kota Malang pada Tahun 2009-2013 (miliar rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak
2009	49,5
2010	60,2
2011	125,3
2012	125,8
2013	215

Sumber: Dinas Pendapatan Malang, Tahun Pembuatan 2014

Tabel 1 menunjukkan penerimaan pajak di Kota Malang yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang berarti sebagian besar WP yang terdaftar di Kota Malang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meningkatnya penerimaan pajak pada Kota Malang menunjukkan tingkat kepatuhan WP yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun apabila melihat tingkat kepatuhan WP dari segi kewajiban penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari yang berada di Malang justru sangat

mengkhawatirkan, sebab dari tahun ke tahun mengalami penurunan serta meningkatnya pajak kurang bayar yang seharusnya disetorkan. Berikut data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan penyampaian SPT PPh Pasal 21 serta kurangnya pembayaran pajak yang disetorkan:

**Tabel 2. Jumlah Penyampaian SPT PPh Pasal 21 dan Pajak Kurang Bayar**

Tahun	Jumlah Penyampaian SPT PPh Pasal 21	Pajak Kurang Bayar
	WP	WP
2009	21.848	4.183
2010	19.750	4.452
2011	18.733	4.575
2012	18.735	4.900
2013	18.326	4.811

Sumber: KPP ratama Singosari, 2014

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penyampaian SPT PPh Pasal 21 mengalami penurunan serta mengalami peningkatan dalam hal pajak kurang bayar untuk tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa WP tidak memenuhi kewajibannya dalam menghitung dan menyetorkan pajak terutang.

Penelitian Kurniawan (2006; 49) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, proses melalui sosialisasi perpajakan WP akan mengerti dan mengetahui pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu Negara, serta pentingnya pajak bagi kemajuan suatu bangsa.

Tingkat kepatuhan WP juga dapat dipengaruhi oleh pengenaan sanksi perpajakan, terutama sanksi administrasi. melalui pengenaan sanksi WP akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2009;19) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman WP juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib

pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2012; 49).

Melihat permasalahan yang terjadi berkenaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari, peneliti berkeinginan untuk menganalisa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya melalui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi serta tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini lebih ditujukan pada Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang terdaftar pada KPP Pratama Singosari.

Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21 ini bertujuan untuk melihat ataupun mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas, yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman WP terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan WP.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang PPh telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib Pajak dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Barata (2011:9) menjelaskan bahwa Wajib Pajak Penghasilan terbagi menjadi empat, yaitu Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan serta Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Mardiasmo (2009:133) menjelaskan bahwa obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kepatuhan secara formal dan kepatuhan secara material. Nurmantu (2005:148).

### Hubungan antara Faktor Kepatuhan dengan Tingkat Kepatuhan

#### 1. Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lusia (2013; 4), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Hubungan antara Sanksi Administrasi dengan Tingkat Kepatuhan


Mohammad (2005:35) mengungkapkan bahwa sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 1. Hubungan antara Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pancawati (2011; 6), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah upaya wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan akan peraturan perpajakan, masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Model Hipotesis

Konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Model Hipotesis

### Keterangan:

- > : Bersama-sama  
- - - - -> : Sendiri-sendiri

Rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi serta tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.
- H<sub>2</sub>: Sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* (Zulganef, 2008:11) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun, Masri dan Sofian (2006:5) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan

kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Jenis penelitian eksplanatori dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan secara lengkap mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengujian hipotesis.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di KPP Pratama Singosari. Populasi untuk penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi PPh Pasal 21 yang terdaftar pada KPP Pratama Singosari. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang memenuhi PPh Pasal 21 yang berjumlah 78.971 wajib pajak.

Sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* (sampel acak). Margono (2004:126) menjelaskan bahwa *simple random sampling* merupakan teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling, metode ini digunakan jika anggota populasi dianggap homogen. Unit sampel yang dipakai disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi PPh Pasal 21
2. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari
3. Pemotong PPh Pasal 21.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi atau obyek yang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Arikunto (2010:194) menjelaskan bahwa kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Responden yang dibagikan kuesioner dalam penelitian ini merupakan WP PPh Pasal 21 yang berada pada KPP Pratama Singosari, sehingga

kuesioner tersebut dibagikan secara langsung pada tempat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Deskriptif

- a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Wajib Pajak PPh Pasal 21 pada penelitian ini terbagi dalam dua kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin yang didapat oleh peneliti berjumlah 100 yang terdiri dari 68 responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 32 responden yang berjenis kelamin perempuan.

- b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi responden berdasarkan usia pada penelitian ini terbagi dalam empat kategori usia, yaitu usia  $\leq 25$  tahun, usia 25-40 tahun, usia 41-55 tahun dan usia  $\geq 55$  tahun. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa responden yang usianya dari 25-40 tahun lebih banyak dibanding dengan responden yang berusia lain.

- c. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan ini terbagi dalam 3 kategori yaitu tingkat pendidikan  $\leq$  SMA-SMA, dan kategori ke dua tingkat Diploma dan yang ke tiga tingkat sarjana. Hasil deskripsi responden dengan tingkat pendidikan sarjana lebih banyak berkontribusi dibanding tingkat pendidikan Diploma dan SMA.

- d. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan pada kuesioner yang dibagikan terbagi atas Karyawan Perusahaan, Pegawai Negeri, Notaris, Konsultan, Pengajar, Akuntan dan Pekerjaan lainnya. Hasil deskripsi responden berdasarkan jenis pekerjaan karyawan lebih banyak berkontribusi pada penelitian ini.

### 2. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian

- a. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ )

Variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ ), terdiri dari 3 indikator yaitu Penyuluhan ( $X_{1.1}$ ), Penyelenggaraan ( $X_{1.2}$ ) dan Cara Sosialisasi ( $X_{1.3}$ ). Indikator Sosialisasi Perpajakan terdiri dari 3 *item* Kejelasan penyampaian penyuluhan ( $X_{1.1.1}$ ), Ketepatan penyampaian penyuluhan ( $X_{1.1.2}$ ) dan Efektifitas penyampaian penyuluhan ( $X_{1.1.3}$ ). Indikator Penyelenggaraan ( $X_{1.2}$ ) terdiri dari 1 *item* yaitu Ketepatan penyelenggaraan seminar ( $X_{1.2.1}$ ), sedangkan indikator Cara Sosialisasi terdiri dari 3 *item* yaitu Intensitas bimbingan PPh ( $X_{1.3.1}$ ), Frekuensi penyebaran brosur PPh ( $X_{1.3.2}$ ) dan Pemasangan Spanduk PPh ( $X_{1.3.3}$ ). Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan berdasarkan jawaban 100 orang responden dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan**

Item	Alternatif Jawaban					Modus Item
	5	4	3	2	1	
$X_{1.1.1}$	33	62	5	-	-	4,28
$X_{1.1.2}$	36	57	7	-	-	4,29
$X_{1.1.3}$	33	60	7	-	-	4,26
$X_{1.2.1}$	26	61	12	1	-	4,12
$X_{1.3.1}$	35	53	11	1	-	4,22
$X_{1.3.2}$	34	57	9	-	-	4,25
$X_{1.3.3}$	32	60	7	1	-	4,23

Sumber: Data diolah, 2014

b. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi ( $X_2$ )

Variabel kedua yang diukur adalah Variabel Sanksi Administrasi, masing-masing indikator terdiri dari 2 *item*. Indikator Sanksi berupa Bunga terdiri dari *item* Efektifitas sanksi bunga ( $X_{2.1.1}$ ) dan Ketepatan penerapan sanksi bunga 2% ( $X_{2.1.2}$ ), sedangkan Sanksi berupa Denda terdiri dari *item* Efektifitas sanksi denda ( $X_{2.2.1}$ ) dan Efektifitas denda Rp 100.000,00 ( $X_{2.2.2}$ ). Indikator Sanksi berupa Kenaikan terdiri dari *item* Efektifitas sanksi kenaikan ( $X_{2.3.1}$ ) dan Ketepatan sanksi denda ( $X_{2.3.2}$ ). Berikut distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi berdasarkan jawaban 100.

**Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi**

Item	Alternatif Jawaban					Modus Item
	5	4	3	2	1	
X <sub>2.1.1</sub>	34	52	12	2	-	4,18
X <sub>2.1.2</sub>	32	59	8	1	-	4,22
X <sub>2.2.1</sub>	24	57	19	-	-	4,05
X <sub>2.2.2</sub>	37	54	7	2	-	4,26
X <sub>2.3.1</sub>	29	55	13	3	-	4,10
X <sub>2.3.2</sub>	32	54	10	4	-	4,14

Sumber: Data diolah, 2014

c. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_3$ )

Variabel Pemahaman Wajib Pajak terdiri dari 2 indikator yaitu Pemahaman Pengisian SPT ( $X_{3.1}$ ) dan Pemahaman Menghitung, Menyeter dan Melaporkan Pajak ( $X_{3.2}$ ). Indikator Pemahaman Pengisian SPT terdiri dari 3 *item* yang terdiri dari dapat Mengisi SPT ( $X_{3.1.1}$ ), Memahami Fungsi SPT ( $X_{3.1.2}$ ) dan Kesadaran dalam penyampaian SPT ( $X_{3.1.3}$ ), sedangkan Pemahaman Menghitung, Menyeter dan Melaporkan Pajak ( $X_{3.2}$ ) terdiri dari 3 *item* yaitu Dapat Menghitung PPh ( $X_{3.2.1}$ ), Penyeteran PPh pada KPP ( $X_{3.2.2}$ ) dan Pelaporan SPT PPh pada KPP ( $X_{3.2.3}$ ). Berikut distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak**

Item	Alternatif Jawaban					Modus Item
	5	4	3	2	1	
X <sub>3.1.1</sub>	34	56	8	2	-	4,22
X <sub>3.1.2</sub>	33	53	14	-	-	4,19
X <sub>3.1.3</sub>	29	61	9	1	-	4,18
X <sub>3.2.1</sub>	35	54	11	-	-	4,24
X <sub>3.2.2</sub>	33	53	13	1	-	4,18
X <sub>3.2.3</sub>	33	56	11	-	-	4,22

Sumber: Data diolah, 2014

d. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Dependen yang diukur dalam penelitian ini hanya terdiri dari 1 variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 2 indikator yaitu Kepatuhan Formal ( $Y_{1.1}$ ) dan Kepatuhan Material ( $Y_{1.2}$ ). Kepatuhan Formal terdiri dari 3 *item* yaitu Memahami peraturan perpajakan ( $Y_{1.1.1}$ ), Melaporkan SPT tepat waktu ( $Y_{1.1.2}$ ) dan *item* yang terakhir adalah tidak mendapatkan sanksi administrasi ( $Y_{1.1.3}$ ). Indikator Kepatuhan Material terdiri dari 3 *item* yaitu Mengisi SPT dengan benar dan lengkap ( $Y_{1.2.1}$ ), Membayar pajak tepat waktu ( $Y_{1.2.2}$ ) dan Kesadaran dalam membayar pajak ( $Y_{1.2.3}$ ). Distribusi frekuensi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Item	Alternatif Jawaban					Modus Item
	5	4	3	2	1	
Y <sub>1.1.1</sub>	30	56	11	3	-	4,13
Y <sub>1.1.2</sub>	25	56	16	3	-	4,03
Y <sub>1.1.3</sub>	27	55	18	-	-	4,09
Y <sub>1.2.1</sub>	26	59	14	1	-	4,10
Y <sub>1.2.2</sub>	23	60	13	4	-	4,02
Y <sub>1.2.3</sub>	31	52	16	1	-	4,13

Sumber: Data diolah, 2014

3. Asumsi Klasik

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik untuk mendapatkan *Best Linear Unbias Estimator* atau nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien dari satu persamaan regresi linier

berganda perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan. Persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah:

a. Gejala Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu syarat sebelum dilakukannya pengujian regresi. Pengujian ini dilakukan dengan uji Kolmogorof-Smirnov. Hasil uji normalitas ditampilkan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Uji Normalitas**

Variabel bebas	Kolmogorov-Smirnov	Probabilitas (p)	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	1,221	0,101	Normal
Sanksi Administrasi (X <sub>2</sub> )	0,867	0,440	Normal
Tingkat Pemahaman WP (X <sub>3</sub> )	1,201	0,112	Normal

Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 7 menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov tes untuk Sosialisasi Perpajakan sebesar 1,221 dengan probabilitas 0,101 dan variabel Sanksi Administrasi sebesar 0,867 dengan nilai probabilitas 0,440, sedangkan untuk Tingkat Pemahaman WP sebesar 1,201 dengan probabilitas 0,112. Variabel-variabel tersebut menunjukkan distribusi normal, sebab nilai probabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 22 > 0,05.

b. Gejala Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang saling berkorelasi atau tidak. Cara pengujiannya dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai tolerance dari perhitungan regresi berganda, jika nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,892	1,121	Non multikolinieritas
Sanksi Administrasi (X <sub>2</sub> )	0,777	1,287	Non multikolinieritas
Tingkat Pemahaman WP (X <sub>3</sub> )	0,793	1,261	Non multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 8, bahwa nilai tolerance untuk tiap variabel *independent* tidak melebihi angka 1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 atau < 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

c. Gejala Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregres nilai absolute residual terhadap variabel bebas. Hasil pengujian ditampilkan dalam Tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel bebas	Koefisien regresi (B)	t hitung	Signifikan (p) T
X <sub>1</sub>	0,020	0,312	0,756
X <sub>2</sub>	0,002	0,025	0,980
X <sub>3</sub>	-0,048	-0,695	0,489

Sumber: Data diolah, 2014

Hasil uji statistik pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel independen tidak ada yang signifikan secara *statistic* mempengaruhi variabel dependen nilai *absolute unstandardized residual* (Absu), sebab dapat dilihat pada nilai signifikansi untuk tiap variabel di atas 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4. Pengujian Hipotesis

##### a. Pengujian Hipotesis I

Pengujian pertama menggunakan korelasi berganda *R square* dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam pengujian F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama. Hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS *ver* 21 dapat dilihat pada Tabel 13 Rekapitulasi Regresi. Besarnya pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman WP terhadap Tingkat Kepatuhan WP OP dalam Memenuhi Kewajiban PPh Pasal 21 sebesar 33,2% dan sisanya 66,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman WP terhadap Tingkat Kepatuhan WP OP dalam Memenuhi Kewajiban PPh Pasal 21 adalah signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai sig. F 0,000 yang artinya  $< 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima.

##### b. Pengujian Hipotesis II

Pengujian hipotesis ke dua dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dalam pengujian t. Hasil pengujian disajikan pada Tabel rekapitulasi regresi di bawah ini.

**Tabel 10. Rekapitulasi Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlation Partial
	B	Std. Error			
(Constants)	0,307	3,382	0,091	0,928	
X <sub>1</sub>	0,387	0,100	3,867	0,000	0,367
X <sub>2</sub>	0,212	0,095	2,242	0,027	0,223

X <sub>3</sub>	0,295	0,108	2,739	0,007	0,269
R	= 0,593				
R Square	= 0,352				
Adjusted R Square	= 0,332				
F hitung	= 17,387				
Signifikansi F	= 0,000				
N	= 100				

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan hasil rekapitulasi regresi di atas dapat diketahui persamaan regresi yaitu  $y = 0,307 + 0,387 X_1 + 0,212 X_2 + 0,295 X_3$ . Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah signifikan, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sig.  $< \alpha$  yaitu  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima.
- 2) Variabel sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,212. Hubungan antar variabel signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,027.
- 3) Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh signifikan yang dapat dilihat pada nilai probabilitas sig. 0,007.

#### 5. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri antara variabel sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.

Hasil pengujian hipotesis I, diketahui terdapat pengaruh secara bersama-sama secara signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini sejalan dengan pendapat Intan (2011) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak, dan untuk variabel tingkat pemahaman wajib pajak dalam



penelitian ini sejalan dengan pendapat Winda (2012) yang membuktikan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis II juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara sendiri-sendiri, hal tersebut dijabarkan berdasarkan analisis statistik sebagai berikut:

- a. Sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan SPSS versi 21, disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi PPh Pasal 21. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Susanto (2012) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran WP mengenai perpajakan, sehingga dapat membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- b. Pengaruh sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh sanksi administrasi menunjukkan hasil yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian mengenai variabel sanksi tersebut sependapat dengan Mohammad (2005; 35) yang mengungkapkan bahwa sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mencegah kelalaian WP, sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Undang-undang No. 28 tahun 2007, sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan.

- c. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan WP OP

Hasil analisis statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan

pengaruh yang signifikan dari tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pancawati (2011) yang menyatakan pengaruh pemahaman WP mengenai peraturan perpajakan akan berdampak positif terhadap kepatuhan WP.

Melalui pengetahuan perpajakan baik secara formal maupun non formal yang membentuk pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak yang akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Hasil analisis statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam meningkatkan variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajiban pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan yang artinya dapat menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh pasal 21. Sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman bagi WP, sehingga paham dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait perpajakan khususnya mengenai sanksi, membuat wajib pajak sadar dan mengerti akan konsekuensi yang akan ditanggung apabila tidak melaksanakan kewajibannya.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan

oleh peneliti kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan, antara lain sebagai berikut:

a. KPP Pratama Singosari

- 1) KPP Pratama Singosari diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan, terutama sosialisasi mengenai pajak penghasilan pasal 21, sehingga dapat membuat WP PPh Pasal 21 paham dan mengerti mengenai cara menghitung pajak terhutangnya serta mengetahui segala kewajibannya sebagai wajib pajak.
- 2) KPP Pratama Singosari diharapkan dapat menerapkan sanksi administrasi seoptimal mungkin agar membuat wajib pajak takut dan jera, sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang akan terjadi.
- 3) Mengenai pemahaman terhadap wajib pajak, diharapkan KPP Pratama Singosari lebih meningkatkan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan terkait pajak penghasilan melalui penyuluhan agar wajib pajak mengetahui prosedur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

- b. Terhadap peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dengan penelitian ini, dapat menambahkan variabel independen yang berbeda yang tidak diungkap dalam penelitian ini, seperti motivasi wajib pajak atau kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga nilai koefisien pada penelitian selanjutnya dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi xiv*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Barata. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Visimedia, Jakarta
- Intan. 2011. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Kabupaten Pacitan*. Pacitan: Universitas Brawijaya
- Kurniawan. 2006. *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus*. Kudus: Universitas Negeri Semarang
- Lusia. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*. Yogyakarta: Andi
- Muliari dan Setiawan. 2009. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar
- Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan, Edisi 2*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Semarang: Universitas Stikubank
- Resmi. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Singarimbun, Masri dan Sofian. 2006. *Metode Penelitian Survey (Edisi Revisi)*. Jakarta: LP3ES
- Susanto. 2012. *Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Bantul*. Bantul: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Winda. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Edisi 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu